

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, baik teori maupun data yang diperoleh. Penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus pencabulan anak, pada prinsipnya sama dengan penyidikan orang dewasa. Hanya saja ada kekhususan dalam melakukan penyidikan, antara lain :
 - a. Adanya ruangan pelayanan khusus bagi anak dan perempuan, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, sehingga korban ataupun tersangka dapat melaporkan kasus dengan aman.
 - b. Adanya penyidik khusus anak. Dengan diangkatnya penyidik khusus anak akan mengurangi tindak kekerasan pada anak yang sering terjadi pada anak dalam tingkat penyidikan
 - c. Tersedianya fasilitas ruangan dalam proses penahanan untuk menghindari adanya kekerasan yang dilakukan tahanan dewasa.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak adalah :
 - a. komunikasi, hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak dibawah umur dimana dalam

memberikan keterangan secara berbelit-belit dan cenderung mengarang cerita.

- b. Sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami oleh pelaku, untuk itu penyidik menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh anak.
- c. Pelaku merasa takut di hadapan penyidik, maka penyidik dalam melakukan penyidikan tidak menggunakan seragam polisi pada umumnya agar pelaku merasa lebih nyaman dan tidak merasa tertekan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Agar penyidik khusus anak senantiasa memperdalam pengetahuan Psikologi anak serta teknik dan taktik dalam penyidikan terutama dalam melaksanakan proses penyidikan.
2. Perlunya kerjasama yang baik antara instansi terkait sehingga proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
3. Perlunya sikap yang arif dan bijaksana serta dilandasi moral yang baik bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dalam arti mereka harus selalu berpegang teguh terhadap ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, SH., M.H., 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Pra peradilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- H.M.A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Phatologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tabah Anton, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wirjono Projudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Gita Media Press, Jakarta.

W. J. S. Purwodarminto, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

Website

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
http://google.co.id/kamus_online.com

Herman Lusyana,"*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*",
http://www.google.com/news/investigasi_hukum.html

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,
<http://id.wikipedia.org/wiki/anak>.

Eddy punya cerita "*Mencegah Kriminalitas Remaja*",
http://id.google.com/kriminalitas_anak.

Bentuk-bentuk Perlindungan Anak di Indonesia.htm.
http://id.google.com/perlindungan_hukum_anak

Life Style>>family,"Waspada Kejahatan Anak", <http://id.okezone.com>

Kasus Pencabulan Meningkat, <http://www.surya.co.id/web/index2.php>.

Lain-lain

Skripsi Retno Yuni Wulandari, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Korban Perbuatan Cabul.





SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 63 / IX /2011/Reskrim

1. Rujukan Surat dari Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 054 tanggal 24 Pebruari 2011 perihal Ijin Riset.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : DIAN ROSITA MURTI
No. Mahasiswa : 08919
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan skripsi dengan judul :

**“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : S l e m a n
pada tanggal : 30 September 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KASAT RESKRIM



DANANG KUNTADI
AKP NRP 65070345